



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **M. RIAN SAPUTRA**

Panggilan Rian;

2. Tempat lahir : Pelawan Jaya;

3. Umur/tanggal lahir : 18

Tahun/ 14 Desember 2004;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Suka
Jaya RT/RW 4/0, Kelurahan Pelawan,
Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun,
Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/

Mahasiswa;

Terdakwa M. Rian Saputra Panggilan Rian ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/59/IX/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 7 September 2023;

Terdakwa M. Rian Saputra Panggilan Rian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIAN SAPUTRA Pgl. RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIAN SAPUTRA Pgl. RIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 wama biru dengan nomor polisi BA 3906 AF dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 An. YENNY RIANY;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 wama biru dengan nomor polisi BA 3906 AF dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 An. YENNY RIANY;Dikembalikan kepada saksi FAJAR ADRIANTO Pgl. FAJAR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa M. RIAN SAPUTRA Panggilan RIAN** pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023, bertempat di sebuah Ruko Rumah Makan Korong Pasar Lubuk Alung Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di Depot Air Minum isi ulang milik Saksi DEWI RINA di Korong Pasar Lubuk Alung Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa disuruh oleh Saksi DEWI RINA untuk membeli bensin eceran dikarenakan becak motor yang menjadi kendaraan operasional mengantarkan galon kehabisan bensin. Oleh karena tidak ada sepeda motor yang stand by, kemudian Saksi DEWI RINA datang menemui Saksi Korban FAJAR ADRIANTO yang bekerja di rumah makan Simpang Jaya yang berada di sebelah Depot Air Minum isi ulang milik Saksi DEWI RINA. Setelah bertemu dengan Saksi Korban FAJAR ADRIANTO sekira pukul 12.10 WIB, Saksi Korban menyampaikan maksudnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi : BA 3906 AF dengan Nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin : 5TL179363 milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO untuk membeli bensin eceran. Setelah diizinkan oleh Saksi Korban FAJAR ADRIANTO, selanjutnya Saksi DEWI RINA menyuruh Terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada Saksi Korban FAJAR ADRIANTO dan sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Korban FAJAR ADRIANTO, lalu meminta kunci sepeda motor milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO. Setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi : BA 3906 AF dengan Nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin : 5TL179363 milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO yang terparkir di teras rumah makan Simpang Jaya sambil membawa botol kosong. Kemudian Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi : BA 3906 AF dengan Nomor

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin : 5TL179363 milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO, melanjutkan perjalanannya menuju rumah temannya yang bernama BOBI JULIADI beralamat di Kampung Jambak Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi BOBI JULIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan BOBI JULIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan kepada Saksi BOBI JULIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi : BA 3906 AF dengan Nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin : 5TL179363 milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO beserta kunci sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi : BA 3906 AF dengan Nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin : 5TL179363 milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO beserta kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi BOBI JULIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah Lubuk Begalung Kota Padang mencari mobil untuk pulang kampung ke daerah Jambi;

- Bahwa Terdakwa yang tidak kembali setelah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi : BA 3906 AF dengan Nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin : 5TL179363 milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO, kemudian dihubungi oleh Saksi Korban FAJAR ADRIANTO dan Saksi DEWI RINA namun tidak pernah diangkat oleh Terdakwa sampai pada akhirnya sekira pukul 16.00 WIB nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi : BA 3906 AF dengan Nomor Rangka : MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin : 5TL179363 milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO kemudian menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban FAJAR ADRIANTO tersebut kepada Saksi BOBI JULIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari Saksi Korban FAJAR ADRIANTO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban FAJAR ADRIANTO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di sebuah ruko Rumah Makan Simpang Jaya di Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi Dewi Rina datang ke rumah makan tempat Saksi bekerja tersebut untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF, Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi dikarenakan becak motor yang digunakan di depot air minum isi ulang milik Saksi Dewi Rina sedang habis bensinnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengiyakan permintaan dari Saksi Dewi Rina tersebut, setelah itu Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi sambil membawa botol kosong dan pergi pada sekira pukul 12.15 WIB, sampai pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa belum juga kembali dan Saksi mencoba meminta nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Dewi Rina, setelah itu Saksi mencoba menelfon Terdakwa, namun tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa, ternyata nomor handphone Terdakwa tersebut sudah tidak aktif, keesokan harinya Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Padang Pariaman;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF, Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 a.n Yenny Riany tersebut Saksi beli dalam keadaan bekas pakai dan belum dibalik namakan ke atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Depot Air Minum dekat dengan rumah makan tempat Saksi bekerja, dimana

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah akrab dengan Saksi Dewi Rina pemilik depot air minum tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa penggelapan sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dewi Rina Panggilan Rina, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang baru beberapa hari bekerja di Depot Air Minum milik Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar tersebut berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Saksi datang ke rumah makan Simpang Jaya tempat Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar bekerja untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar dikarenakan becak motor yang digunakan di depot air minum isi ulang milik Saksi sedang habis bensinnya, kemudian Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mengiyakan permintaan Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar tersebut kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar, kemudian Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar melihat Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut sambil membawa botol kosong untuk membeli bensin dan pergi pada sekira pukul 12.15 WIB, sampai pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa belum juga kembali dan Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mencoba menelpon Terdakwa namun tidak diangkat sampai pada sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar menghubungi Terdakwa kembali ternyata nomor handphone Terdakwa tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Padang Pariaman;

- Bahwa akibat peristiwa penggelapan sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mengalami kerugian secara materil sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suci Rahmayani Panggilan Suci, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, suami Saksi yang bernama Jamaris sampai dirumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan maksud melihat Saksi yang saat itu dalam keadaan sakit;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada suami Saksi tersebut perihal asal usul dari sepeda motor tersebut, lalu suami Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang ditiptkan kepadanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB suami Saksi kembali pergi keluar daerah untuk bekerja karena pada saat itu keadaan Saksi telah membaik, kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB ada 1 (satu) unit mobil dengan merk tidak Saksi ingat lagi dengan warna silver parkir di depan rumah Saksi lalu turun 1 (satu) orang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal mengetok pintu, kemudian Saksi membukakan pintu dan orang tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya bahwasanya ia adalah seorang anggota polisi dan sedang mencari suami Saksi yang bernama Jamaris tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada anggota polisi tersebut bahwa suami Saksi tidak ada di rumah, kemudian Saksi menelpon suami Saksi dan memberitahukan kepada suami Saksi bahwa ada seorang anggota polisi berpakaian preman mencarinya dan suami Saksi menjawab akan segera pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru terparkir di teras rumah Saksi dan anggota polisi tersebut menanyakan pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik orang lain yang ditiptkan kepada suami Saksi, selanjutnya anggota polisi tersebut meminta izin kepada Saksi untuk memeriksa nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut lalu Saksi mengizinkannya, setelah selesai dilakukan pemeriksaan,

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anggota polisi tersebut memperlihatkan beberapa surat dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan, kemudian anggota polisi tersebut meminta izin kepada Saksi untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan Saksi mengizinkannya;

- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh anggota polisi tersebut, selanjutnya Saksi kembali menelpon suami Saksi namun nomor handphone dari suami Saksi tidak aktif lagi dan hingga saat ini suami Saksi tidak pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pastinya keberadaan dari suami Saksi saat ini, karena semenjak hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, suami Saksi tidak pulang ke rumah, namun terakhir kali Saksi ketahui bahwa suami Saksi berada di daerah Solok; Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang Saksi ketahui adalah bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Jambak Rt/ Rw 002/ 003 Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “bang, saya gadai motor ini ke abang, untuk pulang kampung ke Jambi, bang, karena orang tua saya sakit bang” dan Saksi jawab “motor siapa ni dek?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “motor di tempat saya kerja bang, saya bawa lari bang”, lalu Saksi jawab “berarti ini motor panas/ angek?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “iya bang” dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa “berapa mau digadaikan dek?” dan dijawab oleh Terdakwa “Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)aja bang” kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah Saksi menerima gadai dari Terdakwa, kemudian Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Jamaris seharga

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumahnya di daerah Cendana Mata Air Kota Padang;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari karena saat itu Saksi sedang dalam keadaan menganggur atau tidak ada pekerjaan;
- Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penggelapan yang telah Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.15 WIB di halaman sebuah ruko atau rumah makan di Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja di sebuah depot air minum isi ulang milik Saksi Dewi Rina, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Dewi Rina untuk membeli bensin eceran dikarenakan kendaraan di depot berupa 1 (satu) unit becak motor sedang kehabisan bensin;
- Bahwa karena saat itu sepeda motor milik Saksi Dewi Rina sedang tidak ada, kemudian Saksi Dewi Rina meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar yang merupakan karyawan di sebuah rumah makan yang berada di sebelah depot air minum isi ulang tersebut untuk digunakan membeli bensin eceran tersebut dengan mengatakan "Jar, pinjam motor sebentar, untuk membeli bensin becak motor habis, kemudian Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mengatakan "pakailah buk", kemudian Saksi Dewi Rina menyuruh Terdakwa untuk meminta kunci sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar, kemudian sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar yang sebelumnya terparkir di teras rumah makan tersebut, dikarenakan sejak pagi harinya pikiran Terdakwa ingin pulang kampung ke daerah Jambi, Terdakwa

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut hingga meneruskan perjalanan menuju Kota Padang untuk menemui teman Terdakwa yaitu Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob di rumahnya yang berada di Kampung Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob dan bertemu dengan Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob, kemudian Terdakwa mengatakan “bang, pakai uang Rp200.000,- (dua ratus ribu) bang, pegang motor ini sama abang”, kemudian Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob menjawab “tunggu dulu, coba bang pinjam duit orang tua bang dulu”, setelah itu Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan sepeda motor beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob, lalu Terdakwa pergi menuju daerah Lubuk Begalung Kota Padang guna mencari mobil untuk Terdakwa pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar pada saat Terdakwa membawa kabur dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor polisi BA 3906 AF dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 An. YENNY RIANY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor polisi BA 3906 AF dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 An. YENNY RIANY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penggelapan yang telah Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) unit

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.15 WIB di halaman sebuah ruko atau rumah makan di Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja di sebuah depot air minum isi ulang milik Saksi Dewi Rina, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Dewi Rina untuk membeli bensin eceran dikarenakan kendaraan di depot berupa 1 (satu) unit becak motor sedang kehabisan bensin;

- Bahwa karena saat itu sepeda motor milik Saksi Dewi Rina sedang tidak ada, kemudian Saksi Dewi Rina meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar yang merupakan karyawan di sebuah rumah makan yang berada di sebelah depot air minum isi ulang tersebut untuk digunakan membeli bensin eceran tersebut dengan mengatakan "Jar, pinjam motor sebentar, untuk membeli bensin becak motor habis, kemudian Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mengatakan "pakailah buk", kemudian Saksi Dewi Rina menyuruh Terdakwa untuk meminta kunci sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar, kemudian sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar yang sebelumnya terparkir di teras rumah makan tersebut, dikarenakan sejak pagi harinya pikiran Terdakwa ingin pulang kampung ke daerah Jambi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga meneruskan perjalanan menuju Kota Padang untuk menemui teman Terdakwa yaitu Saksi Boby Juliadi Panggilan Bob di rumahnya yang berada di Kampung Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Boby Juliadi Panggilan Bob dan bertemu dengan Saksi Boby Juliadi Panggilan Bob, kemudian Terdakwa mengatakan "bang, pakai uang Rp200.000,- (dua ratus ribu) bang, pegang motor ini sama abang", kemudian Saksi Boby Juliadi Panggilan Bob menjawab "tunggu dulu, coba bang pinjam duit orang tua bang dulu", setelah itu Saksi Boby Juliadi Panggilan Bob memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan sepeda motor beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi Boby Juliadi

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Bob, lalu Terdakwa pergi menuju daerah Lubuk Begalung Kota

Padang guna mencari mobil untuk Terdakwa pulang kampung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Fajar Adrianto

Panggilan Fajar pada saat Terdakwa membawa kabur dan menggadaikan

sepeda motor tersebut kepada Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa M. Rian Saputra Panggilan Rian adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa M. Rian Saputra Panggilan Rian adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa M. Rian Saputra Panggilan Rian di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.15 WIB di halaman sebuah ruko atau rumah makan di Korong Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja di sebuah depot air minum isi ulang milik Saksi Dewi Rina, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Dewi Rina untuk membeli bensin eceran dikarenakan kendaraan di depot berupa 1 (satu) unit becak motor sedang kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa karena saat itu sepeda motor milik Saksi Dewi Rina sedang tidak ada, kemudian Saksi Dewi Rina meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna Biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar yang merupakan karyawan di sebuah rumah makan yang berada di sebelah depot air minum isi ulang tersebut untuk digunakan membeli bensin eceran tersebut dengan mengatakan "Jar, pinjam motor sebentar, untuk membeli bensin becak motor habis, kemudian Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar mengatakan "pakailah buk", kemudian Saksi Dewi Rina menyuruh Terdakwa untuk meminta kunci sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar, kemudian sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar yang sebelumnya terparkir di teras rumah makan tersebut, dikarenakan sejak pagi harinya pikiran

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Terdakwa ingin pulang kampung ke daerah Jambi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga meneruskan perjalanan menuju Kota Padang untuk menemui teman Terdakwa yaitu Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob di rumahnya yang berada di Kampung Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob dan bertemu dengan Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob, kemudian Terdakwa mengatakan “bang, pakai uang Rp200.000,- (dua ratus ribu) bang, pegang motor ini sama abang”, kemudian Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob menjawab “tunggu dulu, coba bang pinjam duit orang tua bang dulu”, setelah itu Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan sepeda motor beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob, lalu Terdakwa pergi menuju daerah Lubuk Begalung Kota Padang guna mencari mobil untuk Terdakwa pulang kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar pada saat Terdakwa membawa kabur dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Bobby Juliadi Panggilan Bob;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP jo Pasal 21 KUHP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor polisi BA 3906 AF dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 An. YENNY RIANY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan nomor polisi BA 3906 AF dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 An. YENNY RIANY;

dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rian Saputra Panggilan Rian** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Rian Saputra Panggilan Rian** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 wama biru dengan nomor polisi BA 3906 AF dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 An. YENNY RIANY;

5.2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 wama biru dengan nomor polisi BA 3906 AF dengan nomor rangka MH35TL0025K183433 dan nomor mesin 5TL179363 An. YENNY RIANY;

Dikembalikan kepada Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fatika Putriyola Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Pmn